

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang, dan sangat membutuhkan dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara yaitu salah satunya dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pelambatan ekonomi dan sejumlah faktor menyebabkan penerimaan pajak tahun 2015 tidak mencapai target. Oleh karena itu, Menteri Keuangan akan menggenjot penerimaan pajak pada 2016 dengan strategi khusus, salah satunya yaitu mengejar Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dalam situasi perlambatan ekonomi, penerimaan pajak dari perusahaan akan turun dan seiring dengan itu perusahaan pun bisa bangkrut. Namun orang yang memiliki perusahaan tidak serta-merta bangkrut. Menteri Keuangan menyiapkan beberapa perbaikan agar penerimaan pajak lebih baik. Selain menggenjot penggunaan NPWP perorangan, sistem IT penerimaan pajak akan diperbaiki. Salah satunya yaitu transaksi *real time*. Selain itu, pemerintah akan merevisi lima peraturan terkait perpajakan. Pertama, mengeluarkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Kedua, merevisi

Undang-Undang Bea Materai lalu merevisi Ketentuan Umum Perpajakan. Keempat, merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terakhir, merevisi Undang-Undang Pajak Penjualan (Nafi, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Untuk menjadi warga negara yang baik, salah satu yang harus dilakukan masyarakat yaitu dengan membayar pajak dan menjadi wajib pajak. Definisi pajak tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki kecenderungan dan karakteristik hubungan searah. Dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, sedangkan pihak yang lain (pemerintah) tidak memiliki kewajiban untuk memberikan timbal balik apapun kepada pembayar. Hal ini merupakan salah satu penyebab wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Sampai saat ini wajib pajak sendiri menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka. Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk mengupayakan membayar pajak serendah-rendahnya. Keadaan tersebut terjadi karena adanya sudut pandang wajib pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adanya hal ini dapat menimbulkan pemikiran untuk

merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan. Masih banyak sekali terjadi wajib pajak yang melarikan diri dari kewajibannya membayar pajak atau bisa diartikan melakukan penyelewengan pajak dimana dengan melakukan pelarian diri dari pajak. Hal ini dapat disebut dengan pelanggaran yang dapat merugikan negara.

Salah satu cara yang dilakukan wajib pajak dalam mengupayakan membayar pajak serendah-rendahnya yaitu dengan melakukan *tax planning*. Perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penghematan pajak (*tax saving*), maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dan penggelapan pajak meskipun memiliki tujuan yang sama, tetapi karakteristik keduanya sangat berbeda. *Tax avoidance* dapat diartikan upaya penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerapan *tax planning* dan *tax avoidance* yang sangat sulit dapat membuat wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak, yaitu tindakan ilegal yang dilakukan untuk memperkecil atau meloloskan diri dari untuk tidak membayar pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak menyebabkan penerimaan negara yaitu penerimaan pajak belum mencapai optimal.

Pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh wajib pajak atau penasihat

ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas, 2011 dalam Rachmadi, 2014). Bentuk penggelapan pajak dapat berupa penggelapan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti pemungutan pajak. Ada bentuk penggelapan pajak yang lebih parah yaitu apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Penggelapan pajak terjadi sebelum dikeluarkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Di Indonesia masih banyak kasus-kasus yang terkait tentang penggelapan pajak yang tidak tertangkap oleh hukum, sehingga banyak wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Salah satu contoh penggelapan pajak yang sangat terkenal yaitu kasus Grup Bakrie. Dalam kasus tersebut, 3 anak perusahaan bakrie memanipulasi pajak senilai Rp 2,1 triliun.

Penggelapan pajak terjadi bukan hanya karena pengetahuan seseorang atau wajib pajak mengenai kurang mengerti pajak, tetapi adanya faktor-faktor lain seperti keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, diskriminasi, dan juga tarif pajak yang menjadi penyebab terjadinya penggelapan pajak. Pajak adalah suatu hal yang bersifat memaksa dan masyarakat atau wajib pajak harus membayar pajak meskipun tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah. Itulah sebabnya masyarakat atau wajib pajak merasa tidak adil dalam pemungutan pajak. Indonesia adalah negara yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan *self assessment system*,

oleh karena itu keadilan merupakan hal yang sangat diperlukan agar tidak menimbulkan pertentangan dalam pajak. Sikap wajib pajak dalam membayar pajak juga dapat dipengaruhi dengan adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan dalam membayar pajak (Rachmadi, 2014). Sistem perpajakan juga menjadi salah satu penyebab dari penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang kurang bagus akan menimbulkan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Selain keadilan dan sistem perpajakan, norma dan kepatuhan juga menjadi penyebab wajib pajak melakukan penggelapan. Norma adalah aturan atau pedoman dari perilaku manusia. Semakin buruk perilaku masyarakat atau wajib pajak maka akan semakin tidak memiliki etika dan wajib pajak akan mudah untuk melakukan penggelapan pajak. Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya (Mukharoroh dan Cahyonowati, 2014). Perlakuan diskriminasi dalam perpajakan juga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi (WPOP) khususnya wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha mengenai perilaku penggelapan pajak. Banyak wajib pajak orang pribadi, khususnya wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha untuk melakukan perencanaan pajak guna untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Dengan melakukan perencanaan pajak tidak menutup kemungkinan untuk wajib pajak melakukan hal-hal yang bersifat ilegal, salah satunya yaitu penggelapan pajak. Berdasarkan latar belakang diatas,

penulis akan meneliti mengenai apakah persepsi penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi faktor keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, dan diskriminasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah faktor keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Surabaya?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: “Untuk menguji secara empiris faktor keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Surabaya.”

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tentang penggelapan pajak.

## 2. Bagi praktik

Diharapkan regulator mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan peraturan perpajakan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematika penulisan secara runtut dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan, teori yang digunakan dalam penelitian, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian meliputi desain penelitian, identifikasi variabel dan definisi operasional, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi; sampel; dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian.